



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 92/PID.SUS/2014/PN. LBH**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : EDISON MAKIRINGO ALIAS DISON;**  
**Tempat Lahir : Guaeria;**  
**Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 02 Mei 1998;**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat Tinggal : Desa Guaeria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;**  
**Agama : Kristen;**  
**Pekerjaan : Nelayan;**
- II. Nama Lengkap : MAXWEL MAKIRINGO ALIAS WEL;**  
**Tempat Lahir : Guaeria;**  
**Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 26 Mei 1997;**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat Tinggal : Desa Guaeria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;**  
**Agama : Kristen;**  
**Pekerjaan : Nelayan;**

**PENAHANAN:**

**Penyidik : Rutan, masing-masing sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan JPU : Rutan, masing-masing sejak tanggal **11 Juni 2014** sampai dengan tanggal **20 Juni 2014**;

Penuntut Umum : Rutan, masing-masing sejak tanggal **19 Juni 2014** sampai dengan tanggal **28 Juni 2014**;

Majelis Hakim : Rutan, masing-masing sejak tanggal **24 Juni 2014** sampai dengan tanggal **08 Juli 2014**;

Perpanjangan KPN : Rutan, masing-masing sejak tanggal **09 Juli 2014** sampai dengan tanggal **07 Agustus 2014**;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Adeodatus Popa, SH. Dan Alpius Kobukobu, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 01 Juli 2014, Nomor: 08/SK.PID/VII2014/PN.LBH;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 41/Litmas/BP/Tt/2014 tertanggal 14 April 2014 dengan Surat Pengantar Nomor: W.29.PAS.8-493.PK.05.02-2014, tertanggal 18 Juni 2014, serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 42/Litmas/BP/Tt/2014 tertanggal 14 April 2014 dengan Surat Pengantar Nomor: W.29.PAS.8-494.PK.05.02-2014, tertanggal 18 Juni 2014, yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Rusly Abubakar, SH dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Ternate Husen Sepa, S.Sos;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  - 1 Menyatakan **Terdakwa I. Edison Maringo Alias Dison dan Terdakwa II. Maxwel Makiringo Alias Wel**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 31 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Edison Maringo Alias Dison** dan **Terdakwa II. Maxwel Makiringo Alias Wel**, berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit compressor;
  - 1 (satu) gulun selang compressor ukuran panjang 40 meter;
  - 1 (satu) buah dakor;
  - 4 (empat) buah dayung;
  - 2 (dua) unit mesin 40 merk Yamaha;
  - 1 (satu) buah bodi longboat ukuran panjang 11,5 meter dan lebar 1,5 meter;
  - 3 (tiga) buah katong jarring;
  - 3 (tiga) botol bahan peledak (bom);
  - 4 (empat) ekor ikan;
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Digunakan dalam perkara lain;
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan para terdakwa masih memiliki berstatus pelajar serta para terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;
  - Telah mendengar pula keterangan dari orang tua para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih dibawah umur dan masih bisa dibina untuk masa depannya, dan orang tua terdakwa akan mengawasi dan memberikan bimbingan serta perhatian kepada anaknya (para terdakwa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Juni 2014 dengan Nomor Reg. Perk.: PDS-04/LABUHA/Ft.2/06/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## Kesatu:

-----Bahwa mereka terdakwa I. Edison Makiringo Als. Dison dan terdakwa II Maxwel Makiringo Als. Wel bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Wilayah Perairan Republik Indonesia tepatnya di perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.* Yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mereka terdakwa I dan terdakwa II yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun bersama-sama dengan sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun als. Delman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku anak buah kapal serta Denis Makiringo Als. Ongen (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda/motoris kapal perikanan berupa perahu longboat ukuran panjang 11,5 m & lebar 1,5 m, pergi dari Desa Guaeria Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat menuju perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah sampai di Perairan Desa Sabatang, mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun als. Delman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mulai melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara mencari lokasi kerumunan ikan jenis Dolosi. Selanjutnya setelah bertemu kerumunan ikan dolosi, Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen yang sebelumnya telah mempersiapkan 5 (lima) botol bahan peledak tersebut langsung melemparkan 2 (dua) buah botol bahan peledak secara bergantian kelokasi kerumunan ikan dolosi tersebut. Setelah bahan peledak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meledak, banyak ikan-ikan dolosi yang mati. Kemudian terdakwa II melemparkan jangkar ke dalam laut, selanjutnya Sdr. Maikel Heipon Als. Maikel menyalakan kompresor yang tersambung dengan selang yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan. Setelah semua peralatan untuk menyelam siap, kemudian terdakwa I, sdr. Delman Werimon Als. Delman, Sdr. Nyong Yapen als. Nyong langsung menyelam secara bergantian kedalam air dan mengambil ikan-ikan dolosi yang sudah mati tersebut lalu dinaikan keatas perahu longboat tersebut;

- Bahwa pada saat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sedang berlangsung, 2 (dua) orang warga bersama dengan 1 (satu) orang anggota Polisi dari kesatuan Brimob melakukan penangkapan. Dari penangkapan tersebut didapati lebih kurang 2.000 (dua ribu) ekor ikan dolosi dan 3 (tiga) botol bahan peledak. Selanjutnya mereka terdakwa beserta temuan yang didapat dibawa ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat dari penangkapan ikan yang dilakukan mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimon als. Delman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut, menyebabkan ikan-ikan serta biota-biota laut di perairan Desa Sabatang tersebut menjadi mati dan kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya menjadi rusak.

-----Perbuatan mereka terdakwa I Edison Makiringo Als. Dison dan terdakwa II Maxwel Makiringo Als. Wel sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

-----A T A U-----

## Kedua:

-----Bahwa mereka terdakwa I Edison Makiringo Als. Dison dan terdakwa II Maxwel Makiringo Als. Wel bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimon als. Delman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Wilayah Perairan Republik Indonesia tepatnya di Perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukandengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya* Yang dilakukan terdakwa mereka dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mereka terdakwa I dan terdakwa II yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun bersama-sama dengan Denis Makiringo Als. Ongen selaku Nahkoda/motoris, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun als. Delman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi dari Desa Guaeria Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat menuju perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dengan menggunakan kapal perikanan berupa perahu longboat ukuran panjang 11,5 m & lebar 1,5 m untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah sampai di Perairan Desa Sabatang mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun als. Delman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mulai melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara mencari lokasi kerumunan ikan jenis Dolosi. Selanjutnya setelah bertemu kerumunan ikan dolosi, Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen yang sebelumnya telah mempersiapkan 5 (lima) botol bahan peledak tersebut langsung melemparkan 2 (dua) buah botol bahan peledak secara bergantian kelokasi kerumunan ikan dolosi tersebut. Setelah bahan peledak tersebut meledak, banyak ikan-ikan dolosi yang mati. Kemudian terdakwa II melemparkan jangkar ke dalam laut, selanjutnya Sdr. Maikel Heipon Als. Maikel menyalakan kompresor yang tersambung dengan selang yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan. Setelah semua peralatan untuk menyelam siap, kemudian terdakwa I, sdr. Delman Werimon Als. Delman, Sdr. Nyong Yapen als. Nyong langsung menyelam secara bergantian kedalam air lalu mengambil ikan-ikan dolosi yang sudah mati tersebut dan dinaikan keatas perahu longboat tersebut;
- Bahwa pada saat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sedang berlangsung, 2 (dua) orang warga bersama dengan 1 (satu) orang anggota Polisi dari kesatuan Brimob melakukan penangkapan. Dari penangkapan tersebut didapati lebih kurang 2.000 (dua ribu) ekor ikan dolosi dan 3 (tiga) botol bahan peledak. Selanjutnya mereka terdakwa beserta temuan yang didapat dibawa ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat dari penangkapan ikan yang dilakukan mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun als. Delman (dilakukan penuntutan dalam berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tersebut, menyebabkan ikan-ikan serta biota-biota laut di perairan Desa Sabatang tersebut menjadi mati dan kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya menjadi rusak.

-----Perbuatan mereka terdakwa I Edison Makiringo Als. Dison dan terdakwa II Maxwel Makiringo Als. Wel sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

## **1 Saksi Muhammad Ridwan Alias Iwan, keterangannya dibacakan di depan persidangan:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan perkara tindak pidana illegal fishing yaitu menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa pada saat saksi bersama dua orang warga dari Desa Sabatang sementara duduk di swering kemudian kami mendengar suara ledakan (bom) sebanyak 2 (dua) kali kemudian kami langsung mengambil bodi longboat 15 PK kemudian mencari asal bunyi ledakan tersebut dan mendapati bodi longboat tersebut setelah itu kami mendekati kemudian kami langsung mengamankan para pelaku yang pada saat itu sedang menyelam ikan ke dasar laut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah saudara Denis bersama rekan-rekannya sedangkan yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel yang mana masuk dalam perairan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) rekan saksi mendekati perahu yang ditumpangi oleh para terdakwa, kemudian kami langsung menangkap dan mengumpulkan para pelaku di atas perahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pelaku tidak melakukan perlawanan melainkan hanya mendengarkan apa yang saksi arahkan dan bicarakan kepada para pelaku;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT, saksi sementara dengan saudara Rustam dan saudara Bano duduk di swering kemudian melihat bodi longboat yang dicurigai adalah pelaku pemboman ikan sementara berputar-putar di perairan Desa Sabatang kemudian sekitar pukul 08.00 WIT saksi mendengar bunyi ledakan bom sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi dan saudara Rustam dan saudara Bano langsung mengambil bodi longboat 15 PK kemudian mencari asal bunyi ledakan tersebut dan melihat bodi longboat para pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) kemudian kami langsung menghampiri longboat tersebut dengan berpura-pura membeli ikan kemudian saksi langsung naik di atas bodi dan mendapatkan bahan peledak (bom) sebanyak 3 (tiga) botol kemudian saksi dengan saudara Rustam langsung membawa para pelaku ke Desa Sabatang kemudian kami serahkan ke Sekdes Desa Sabatang selanjutnya saksi menghubungi AKP Karim (Kasat Bimas) untuk berkoordinasi kemudian petunjuknya membawa para pelaku dan barang bukti ke Polres Halsel setelah itu kami langsung membawa pelaku Denis, dkk dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bodi longboat, 1 (satu) buah mesin compressor, 1 (satu) buah selang benang berwarna putih ukuran panjang 50 meter, 1 (satu) buah dakor, 4 (empat) buah dayung, 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha, 3 (tiga) buah jaring, 3 (tiga) botol bahan peledak (bom) dan ikan dolosi kurang lebih 2.000 (dua ribu) ekor ikan dibawa ke Polres Halsel untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan saat itu para terdakwa sementara menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

## 2 Saksi Rustam Husen Alias Tam, keterangannya dibacakan di depan persidangan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan perkara tindak pidana illegal fishing yaitu menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Brimob dan saudara Bano sementara duduk di swering di Desa Sabatang kemudian kami mendengar suara ledakan (bom) sebanyak 2 (dua) kali kemudian kami langsung mengambil bodi longboat 15 PK kemudian mencari asal bunyi ledakan tersebut dan mendapati bodi longboat tersebut setelah itu kami mendekati kemudian kami langsung mengamankan para pelaku yang pada saat itu sedang menyelam ikan ke dasar laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah saudara Denis bersama rekan-rekannya sedangkan yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel yang mana masuk dalam perairan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara Denis dan rekan-rekannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) akan tetapi yang saksi ketahui adalah pada saat kami menangkap bodi longboat tersebut kami menemukan bahan peledak (bom) sebanyak 3 (tiga) botol dan ikan-ikan di dalam bodi longboat yang menurut keterangan dari para pelakubahwa ikan tersebut adalah hasil dari penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa pada saat itu para pelaku tidak melakukan perlawanan melainkan hanya mendengarkan apa yang diarahkan dan dibicarakan oleh anggota Brimob kepada para pelaku;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT, saksi sementara dengan anggota Brimob saudara Ridwan dan saudara Bano duduk di swering kemudian beberapa menit setelah itu kami melihat ada bodi longboat berputar-putar di perairan Desa Sabatang kemudian sekitar pukul 08.00 WIT kami mendengar bunyi ledakan bom sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi dan saudara Ridwan serta saudara Bano langsung mengambil bodi longboat 15 PK kemudian mencari asal ledakan tersebut dan melihat bodi longboat para pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) kemudian kami langsung menghampiri longboat tersebut dengan berpura-pura membeli ikan kemudian saudara Ridwan langsung membawa para pelaku ke Desa Sabatang kemudian kami serahkan ke Sekdes Desa Sabatang selanjutnya kami langsung membawa pelaku Denis, dkk dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bodi longboat, 1 (satu) buah mesin compressor, 1 (satu) buah selang benang berwarna putih ukuran panjang 50 meter, 1 (satu) buah dakor, 4 (empat) buah dayung, 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha, 3 (tiga) buah jaring, 3 (tiga) botol bahan peledak (bom) dan ikan dolosi kurang lebih 2.000 (dua ribu) ekor ikan dibawa ke Polres Halsel;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan saat itu para terdakwa sementara menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3 Saksi Delman Werimun Alias Delman, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian bersama-sama dengan para Terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi bertugas untuk menyelam mengambil ikan-ikan yang sudah mati akibat lemparan bom yang dilakukan oleh saudara Denis;
- Bahwa selain saksi, yang bertugas untuk menyelam mengambil ikan-ikan yang sudah mati adalah saudara Nyong Yapen dan Terdakwa I;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang ikut dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom), yaitu saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, saudara Denis Makiringo Alias Ongen, saudara Nyong Yapen Alias Nyong dan saudara Maikel Heipon Alias Maikel;
- Bahwa tugas atau peran dari Terdakwa II yaitu bertugas sebagai pelempar dan penarik jangkar bodi longboat, saudara Denis bertugas sebagai motoris dan pelempar bom (bahan peledak) dan saudara Maikel bertugas menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air dia akan menarik selang tersebut;
- Bahwa cara saksi bersama dengan teman-teman yang lain termasuk para Terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama kami mencari tempat ikan berkumpul, setelah kami dapat tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut lalu bom meledak kemudian Terdakwa II melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi bersama saudara Nyong Yapen dan Terdakwa I menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat kena bom. Sementara itu saudara Maikel menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, Maikel akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung di dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan Maikel menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;
- Bahwa pada saat itu mesin perahu dimatikan sehingga tidak berbunyi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;
- Bahwa para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran terdakwa Denis pada saat itu adalah sebagai pengemudi perahu yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah bodi longboat; 1 (satu) buah mesin compressor; 1 (satu) buah selang benang berwarna putih ukuran panjang 50 meter; 1 (satu) buah dakor; 4 (empat) buah dayung; 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha; 3 (tiga) buah jaring; 3 (tiga) botol bahan peledak (bom), karena barang bukti tersebutlah yang digunakan oleh saksi bersama para terdakwa melakukan pengeboman ikan saat itu;
- Bahwa saudara Denis melemparkan bahan peledak (bom) ke laut sebanyak 2 (dua) kali karena lemparan yang pertama belum banyak ikan yang mati;
- Bahwa ada sekitar 2000 (dua ribu) ekor ikan yang mati akibat adanya bahan peledak (bom);
- Bahwa ada 2 (dua) bak ikan yang terdapat dalam bodi longboat tersebut;
- Bahwa hanya 1 (satu) bak yang terisi penuh ikan sedangkan yang 1 (satu) bak lagi hanya terisi setengah;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

#### **4 Saksi Denis Makiringo Alias Ongen, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa yang saksi lakukan ketika itu adalah melempar bahan peledak (bom) ke laut;
- Bahwa saksi melempar bahan peledak (bom) ke laut agar ikan mati;
- Bahwa hanya saksi saja yang bertugas melempar bahan peledak (bom) ke laut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada 2 (dua) bahan peledak (bom) yang saksi lemparkan ke laut karena lemparan yang pertama belum banyak ikan yang mati;
- Bahwa ada sekitar 2000 (dua ribu) ekor ikan yang mati akibat lemparan bahan peledak (bom);
- Bahwa ada 5 bahan peledak (bom) yang saksi siapkan sebelumnya namun hanya 2 (dua) saksi yang saksi lempar ke laut;
- Bahwa saksi memperoleh bahan peledak (bom) dengan cara membelinya di kapal ;
- Bahwa pada saat itu mesin perahu dimatikan sehingga tidak berbunyi;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;
- Bahwa para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Denis pada saat itu adalah sebagai pengemudi perahu yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah bodi longboat; 1 (satu) buah mesin compressor; 1 (satu) buah selang benang berwarna putih ukuran panjang 50 meter; 1 (satu) buah dakor; 4 (empat) buah dayung; 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha; 3 (tiga) buah jaring; 3 (tiga) botol bahan peledak (bom), karena barang bukti tersebutlah yang digunakan oleh saksi bersama para terdakwa melakukan pengeboman ikan saat itu;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang pergi ke Desa Sabatang untuk mengambil ikan yaitu saksi, Terdakwa I (Edison), Terdakwa II (Maxwel), Delman, Nyong Yapen dan Maikel Heipon;
- Bahwa saksi bersama-sama teman-teman dari Jailolo ke Desa Sabatang dengan menggunakan longboat;
- Bahwa yang pertama saksi lakukan ketika tiba di Desa Sabatang adalah berputar 1 (satu) kali dengan longboat untuk mencari kerumunan ikan dolosi;
- Bahwa yang bertugas menyalakan kompressor adalah saudara Maikel Heipon;
- Bahwa yang pertama kali menyelam mengambil ikan yang sudah mati adalah saudara Delman, Nyong Yapen dan saudara Edison (Terdakwa I);
- Bahwa ada 2 (dua) bak ikan yang terdapat dalam bodi longboat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) bak yang terisi penuh ikan sedangkan yang 1 (satu) bak lagi hanya terisi setengah;
- Bahwa jarak antara tempat saksi melempar bahan peledak (bom) dengan kampung sekitarnya cukup jauh yaitu sekitar 1 Km (satu kilo meter);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan petugas yang menangkap saksi;
- Bahwa suara ledakan bahan peledak (bom) tersebut tidak kuat bunyinya;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

## **5 Saksi Nyong Yapen Alias Nyong, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan para Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa yang saksi lakukan ketika itu adalah menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati akibat lemparan bom yang dilakukan oleh saudara Denis;
- Bahwa selain saksi, yang bertugas untuk menyelam mengambil ikan-ikan yang sudah mati adalah Delman Werimun Alias Delman dan Edison (Terdakwa I);
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang ikut dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom), yaitu saksi, Edison (Terdakwa I), Maxwel (Terdakwa II), saudara Denis Makiringo Alias Ongen, saudara Maikel Heipon Alias Maikel dan Delman Werimun Alias Delman;
- Bahwa tugas atau peran dari Terdakwa II yaitu bertugas sebagai pelempar dan penarik jangkar bodi longboat, saudara Denis bertugas sebagai motoris dan pelempar bom (bahan peledak) dan saudara Maikel bertugas menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air dia akan menarik selang tersebut;
- Bahwa cara saksi bersama dengan teman-teman yang lain termasuk para Terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama kami mencari tempat ikan berkumpul, setelah kami dapat tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut lalu bom meledak kemudian Terdakwa II melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi bersama saudara Delman dan Edison (Terdakwa I) menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena bom. Sementara itu saudara Maikel menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, Maikel akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung di dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan Maikel menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;

- Bahwa pada saat itu mesin perahu dimatikan sehingga tidak berbunyi;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;
- Bahwa para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Denis pada saat itu adalah sebagai pengemudi perahu yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah bodi longboat; 1 (satu) buah mesin compressor; 1 (satu) buah selang benang berwarna putih ukuran panjang 50 meter; 1 (satu) buah dakor; 4 (empat) buah dayung; 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha; 3 (tiga) buah jaring; 3 (tiga) botol bahan peledak (bom), karena barang bukti tersebutlah yang digunakan oleh saksi bersama para terdakwa melakukan pengeboman ikan saat itu;
- Bahwa saksi dengan menggunakan 2 (dua) buah jaring saksi bersama rekan-rekan menyelam mengumpulkan ikan yang sudah mati;
- Bahwa yang bertugas memasukkan ikan ke dalam bak adalah saudara Maikel;
- Bahwa ada sekitar 2000 (dua ribu) ekor ikan yang mati akibat lemparan bahan peledak (bom);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

## **6 Saksi Maikel Heipon Alias Maikel, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, para Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian bersama-sama dengan para Terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi bertugas untuk menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air saksi yang menarik selang tersebut;
- Bahwa yang bertugas melempar bahan peledak (bom) ke laut adalah saudara Denis ;
- Bahwa ada 2 (dua) bahan peledak (bom) yang saudara Denis lemparkan ke laut karena lemparan yang pertama belum banyak ikan yang mati;
- Bahwa ada sekitar 2000 (dua ribu) ekor ikan yang mati akibat lemparan bahan peledak (bom);
- Bahwa cara saksi bersama dengan teman-teman yang lain termasuk para Terdakwa melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama kami mencari tempat ikan berkumpul, setelah kami dapat tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut sebanyak 2 (dua) kali lalu bom meledak kemudian Terdakwa II melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara Nyong Yapen bersama saudara Delman dan Edison (Terdakwa I) menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat kena bom. Sementara itu saksi menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, saksi akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung di dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan saksi menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;
- Bahwa pada saat itu mesin perahu dimatikan sehingga tidak berbunyi;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;
- Bahwa para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran terdakwa Denis pada saat itu adalah sebagai pengemudi perahu yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah bodi longboat; 1 (satu) buah mesin compressor; 1 (satu) buah selang benang berwarna putih ukuran panjang 50 meter; 1 (satu) buah dakor; 4 (empat) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayung; 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha; 3 (tiga) buah jaring; 3 (tiga) botol bahan peledak (bom), karena barang bukti tersebutlah yang digunakan oleh saksi bersama para terdakwa melakukan pengeboman ikan saat itu;

- Bahwa ada 5 (lima) bahan peledak (bom) yang disediakan oleh saudara Denis namun hanya 2 (dua) yang dilemparkan ke laut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

## **7 Saksi Ahli R. Kurmawan Alias Iwan, keterangannya dibacakan di depan persidangan:**

- Bahwa ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar dan jujur sesuai dengan keahliannya kepada pemeriksa;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ilegal Fishing, yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat permintaan dari kapolres Hal Sel Nomor B / 28/ V/ 2014 Reskrim tanggal 29 Mei 2014 perihal Permohonan bantuan tenaga keterangan ahli dan surat perintah tugas dari kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Nomor 590/PPN -2/TU 420/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
- Bahwa ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak/ bom yaitu hancurnya tulang belakang (back bone ) ikan, sisik ikan kendur /mudah terlepas, daging ikan tidak padat /tidak kompak;
- Bahwa aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dilarang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 2014 yang telah diperbaharui dengannn undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 84 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) melarang keras aktfkan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu dapat menghancurkan terumbu karang dan merusak ekosistem dalam laut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

## **8 Saksi Ahli Munawar, keterangannya dibacakan di depan persidangan:**

- Bahwa Ahli dimintai keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang perikanan yaitu penagkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ( bom ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dimintai keterangannya sebagai Ahli bahan peledak (bom ), berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Halmahera Selatan Nomor: 26/V/2014/ Reskrim, tanggal 28 Mei 2014, perihal permintaan pemeriksaan barang bukti berupa bahan peledak dan permintaan keterangan ahli, dan surat perintah tugas dari kasat Brimob Nomor : 189/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014;
- bahwa bahan peledak adalah suatu bahan yang berbentuk padat, cair, atau gas yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, gesekan atau benturan akan beruba secara kimiawi menjadi sat-sat yang lebih stabil disertai efek panas yang lebih tinggi;
- Bahwa bahan peledak dapat dibagi menjadi 2 yaitu *high explosive* (tingkat daya ledaknya tinggi ), dan *low explosive* ( tingkat daya ledaknya rendah ).
- Bahwa bahan peledak tersebut telah dicoba diledakan, kemudian dari hasil ledakan mengeluarkan ledakan yang sangat kuat atau keras, kemudian berkesimpulan bahwa dari hasil-hasil temuan barang atau benda tersebut adalah bahan peledak yang bisa diledakkan;
- Bahwa jenis barang atau benda yang di maksud yang sudah diuji coba adalah bahan peledak yang di racik dari pupuk, mesiu batang korek api, dan sumbu api golongan handak tersebut adalah *Low Explosive* (Tingkat yang daya ledaknya rendah);
- Bahwa jika barang bukti yang telah diuji coba tersebut jika digunakan untuk megebom ikan maka, ikan-ikan yang ada disekitarnya mati karena tulang-tulanganya patah termasuk terumbuk karang yang ada disekitarnya dapat menimbulkan kerusakan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para**

**Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **I      Terdakwa I. Edison Makiringo Alias Dison, menerangkan:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa yang terdakwa lakukan ketika itu adalah menyelam mengambil ikan-ikan yang sudah mati akibat kena bahan peledak (bom);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelam mengambil ikan bersama saudara Nyong Yapen dan Delman Werimon;
- Bahwa yang bertugas melemparkan bahan peledak (bom) ke laut adalah saudara Denis Makiringo;
- Bahwa ada 2 (dua) bahan peledak (bom) yang dilemparkan ke laut oleh saudara Denis Makiringo;
- Bahwa ada 5 (lima) bahan peledak (bom) yang disiapkan sebelumnya oleh saudara Denis Makiringo namun hanya 2 (dua) yang dilemparkan ke laut;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama kami mencari tempat ikan berkumpul, setelah kami dapat tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut sebanyak 2 (dua) kali lalu bom meledak kemudian Terdakwa II melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara Nyong Yapen bersama saudara Delman dan terdakwa menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat kena bom. Sementara itu saudara Maikel menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, Maikel akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung di dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan Maikel menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui Denis Makiringo memiliki bahan peledak (bom) sejak sampai di perairan Desa Sabatang;
- Bahwa ketika menyelam terdakwa membawa jaring sebanyak 2 (dua) buah);
- Bahwa baru kali ini terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa ada sekitar 2000 (dua ribu) ekor ikan yang mati akibat adanya bahan peledak (bom);
- Bahwa ada 2 (dua) bak ikan yang terdapat dalam bodi longboat tersebut;
- Bahwa hanya 1 (satu) bak yang terisi penuh ikan sedangkan yang 1 (satu) bak lagi hanya terisi setengah;
- Bahwa setelah kami ditangkap oleh petugas polisi lalu kami diserahkan ke Sekdes Desa Sabatang selanjutnya kami beserta barang bukti dibawa ke Polres Halsel;
- Bahwa ikan-ikan tersebut telah dijual oleh petugas polisi;
- Bahwa setahu terdakwa harga jual ikan-ikan tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah bodi longboat; 1 (satu) buah mesin compressor; 1 (satu) buah selang benang berwarna putih ukuran panjang 50 meter; 1 (satu) buah dakor; 4 (empat) buah dayung; 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha; 3 (tiga) buah jaring; 3 (tiga) botol bahan peledak (bom), karena barang bukti tersebutlah yang digunakan oleh saksi bersama para terdakwa melakukan pengeboman ikan saat itu;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa terdakwa lahir di Guaeria pada tanggal 02 Mei 1998 dan saat ini baru berumur 16 tahun;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

## II Terdakwa II. Maxwel Makiringo Alias Wel, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa yang terdakwa lakukan ketika itu adalah melempar jangkar yaitu pada saat kapal motor yang kami gunakan hendak berlabuh maka terdakwa menurunkan jangkar dan pada saat kapal akan berangkat terdakwa menarik jangkar tersebut;
- Bahwa yang bertugas melemparkan bahan peledak (bom) ke laut adalah saudara Denis Makiringo;
- Bahwa ada 2 (dua) bahan peledak (bom) yang dilemparkan ke laut oleh saudara Denis Makiringo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada 5 (lima) bahan peledak (bom) yang disiapkan sebelumnya oleh saudara Denis Makiringo namun hanya 2 (dua) yang dilemparkan ke laut;
- Bahwa terdakwa mengetahui Denis Makiringo memiliki bahan peledak (bom) sejak sampai di perairan Desa Sabatang;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama kami mencari tempat ikan berkumpul, setelah kami dapat tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut sebanyak 2 (dua) kali lalu bom meledak kemudian terdakwa melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara Nyong Yapen bersama saudara Delman dan Edison (Terdakwa II) menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat kena bom. Sementara itu saudara Maikel menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, Maikel akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung di dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan Maikel menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;
- Bahwa baru kali ini terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa ada sekitar 2000 (dua ribu) ekor ikan yang mati akibat adanya bahan peledak (bom);
- Ikan jenis dolosi yang mati akibat bahan peledak (bom);
- Bahwa ada 2 (dua) bak ikan yang terdapat dalam bodi longboat tersebut;
- Bahwa hanya 1 (satu) bak yang terisi penuh ikan sedangkan yang 1 (satu) bak lagi hanya terisi setengah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu daya tampung bak ikan tersebut;
- Bahwa ikan-ikan tersebut telah dijual oleh petugas polisi;
- Bahwa setahu terdakwa harga jual ikan-ikan tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa ikut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah untuk mendapatkan uang agar bisa membayar uang sekolah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah bodi longboat; 1 (satu) buah mesin compressor; 1 (satu) buah selang benang berwarna putih ukuran panjang 50 meter; 1 (satu) buah dakor; 4 (empat) buah dayung; 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha; 3 (tiga) buah jaring; 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol bahan peledak (bom), karena barang bukti tersebutlah yang digunakan oleh saksi bersama para terdakwa melakukan pengeboman ikan saat itu;

- Bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa terdakwa lahir di Guaeria pada tanggal 26 Mei 1997 dan saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa **Laporan Analisa Barang Bukti No. BB/26/VI/2014 Kepolisian Daerah Maluku Utara Detasmen Gegana**, tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Munawar sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- *Barang bukti 1 botol teh sosro diurai terdapat pupuk urea yang sudah dicampur dengan bensin, mesiu korek api dan sumbu api;*
- *Setelah diuji bahwa benda/ bahan peledak tersebut meledak dengan ledakan yang cukup kuat;*
- *Berdasarkan uji kepaakan terhadap BB, bahwa handak/ bomb yang disita oleh penyidik Polres Halsel tersebut apabila digunakan/ diledakkan harus dengan sumbu api, tidak bias menggunakan detonator listrik karena jenis handak low explosive;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Surat Keterangan Nomor UM.050/S1/17/2014 tertanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa *setelah dilakukan pengujian secara organoleptik, maka dapat disimpulkan bahwa ikan sampel (ikan dolosi) adalah benar penangkapannya dengan menggunakan bom/ bahan peledak. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri:*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*hancurnya tulang belakang (back bone) ikan, dan sisik ikan kendur/ mudah terlepas, serta daging ikan tidak padat/tidak kompak;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa foto copy **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 1031/LT/KCS/HB/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 28 Mei 2014, yang menerangkan bahwa di Guaeria pada tanggal **02 Mei tahun 1998** telah lahir seorang anak yang bernama Edison Makiringo, anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Deki Makiringo dan Adolfinia Djangu, serta foto copy **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 501/ KCS/HB/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 05 Juli 2006, yang menerangkan bahwa di Guaeria pada tanggal **26 Mei tahun 1997** telah lahir seorang anak yang bernama Maxwel Makiringo, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Asyer Makiringo dan Marthina Ollo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) buah mesin compressor;
- 1 (satu) gulung selang compressor ukuran panjang 40 meter;
- 1 (satu) buah dakor;
- 4 (empat) buah dayung;
- 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha;
- 1 (satu) buah bodi longboat ukuran panjang 11,5 meter dan lebar 1,5 meter;
- 1 (satu) buah kantong jaring (kovo);
- 3 (tiga) botol bahan peledak (bom);
- 4 (empat) ekor ikan;
- 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh para terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Edison Makiringo Als. Dison dan Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maxwel Makiringo Als. Wel bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama mencari tempat ikan berkumpul, kemudian setelah menemukan tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut sebanyak 2 (dua) kali, lalu bom meledak kemudian Terdakwa II melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara Nyong Yapen bersama saudara Delman dan terdakwa I menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat kena bom. Sementara itu saudara Maikel menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, Maikel akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung di dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan Maikel menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Denis Makiringo Als. Ongen selaku Nahkoda/ motoris, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman pergi dari Desa Guaeria Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat menuju perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dengan menggunakan kapal perikanan berupa perahu longboat ukuran panjang 11,5 m & lebar 1,5 m untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah sampai di Perairan Desa Sabatang, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman mulai melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara mencari lokasi kerumunan ikan jenis Dolosi. Selanjutnya setelah bertemu kerumunan ikan dolosi, Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen yang sebelumnya telah mempersiapkan 5 (lima) botol bahan peledak tersebut langsung melemparkan 2 (dua) buah botol bahan peledak secara bergantian kelokasi kerumunan ikan dolosi tersebut. Setelah bahan peledak tersebut meledak, banyak ikan-ikan dolosi yang mati. Kemudian terdakwa II melemparkan jangkar ke dalam laut, selanjutnya Sdr. Maikel Heipon Als. Maikel menyalakan kompresor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersambung dengan selang yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan. Setelah semua peralatan untuk menyelam siap, kemudian terdakwa I, sdr. Delman Werimon Als. Delman, Sdr. Nyong Yapen als. Nyong langsung menyelam secara bergantian kedalam air lalu mengambil ikan-ikan dolosi yang sudah mati tersebut dan dinaikan keatas perahu longboat tersebut;

- Bahwa pada saat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sedang berlangsung, 2 (dua) orang warga bersama dengan 1 (satu) orang anggota Polisi dari kesatuan Brimob melakukan penangkapan. Dari penangkapan tersebut ditemukan lebih kurang 2.000 (dua ribu) ekor ikan dolosi dan 3 (tiga) botol bahan peledak. Selanjutnya mereka terdakwa beserta temuan yang ditemukan dibawa ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari penangkapan ikan yang dilakukan mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimon Als. Delman tersebut, menyebabkan ikan-ikan serta biota-biota laut di perairan Desa Sabatang tersebut menjadi mati dan kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya menjadi rusak;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer dan masih dalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah dilarang Karena hal tersebut membahayakan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem laut;
- Bahwa akibat dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak itu bisa merusak ekosistem laut di antara karang-karang di laut sehingga organisme karang itu akan punah;
- Bahwa perairan Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan adalah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Analisa Barang Bukti No. BB/26/VI/2014 Kepolisian Daerah Maluku Utara Detasmen Gegana, tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Munawar sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa: *barang bukti 1 botol teh sosro diurai terdapat pupuk urea yang sudah dicampur dengan bensin, mesiu korek api dan sumbu api, yang Setelah diuji bahwa benda/ bahan peledak tersebut meledak dengan ledakan yang cukup kuat dan berdasarkan uji kepaan terhadap BB, bahwa handak/ bomb yang disita oleh penyidik Polres Halsel tersebut apabila digunakan/ diledakkan harus dengan sumbu api, tidak bias menggunakan detonator listrik karena jenis handak low explosive;*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor UM.050/S1/17/2014 tertanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *bahwa setelah dilakukan pengujian secara organoleptik, maka dapat disimpulkan bahwa ikan sampel (ikan dolosi) adalah benar penangkapannya dengan menggunakan bom/ bahan peledak. Hal ini dapat dibuktikan dengan cirri-ciri: hancurnya tulang belakang (back bone) ikan, dan sisik ikan kendur/ mudah terlepas, serta daging ikan tidak padat/ tidak kompak;*
- Bahwa Terdakwa I Edison Makiringo baru berumur 16 tahun sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 1031/LT/KCS/HB/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 28 Mei 2014, yang menerangkan bahwa di Guaeria pada tanggal **02 Mei tahun 1998** telah lahir seorang anak yang bernama Edison Makiringo, anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Deki Makiringo dan Adolfina Djangu, sementara Terdakwa II. Maxwel Makiringo baru berumur 17 tahun sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 501/ KCS/HB/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 05 Juli 2006, yang menerangkan bahwa di Guaeria pada tanggal **26 Mei tahun 1997** telah lahir seorang anak yang bernama Maxwel Makiringo, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Asyer Makiringo dan Marthina Olo;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun alternatif, yaitu:

**Dakwaan Kesatu** : Melanggar Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

----- ATA U

**Dakwaan Kedua** : Melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta di persidangan menurut Majelis Hakim adalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan;*
- 3 *Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;*
- 4 *Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;*
- 5 *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur setiap orang, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai diri para terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan para terdakwa dalam persidangan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa "*Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa:

- 1 *Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;*
- 2 *Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat berupa **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 1031/LT/KCS/HB/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 28 Mei 2014, yang menerangkan bahwa di Guaeria pada tanggal **02 Mei tahun 1998** telah lahir seorang anak yang bernama Edison Makiringo, anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Deki Makiringo dan Adolfina Djangu, serta **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 501/ KCS/HB/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 05 Juli 2006, yang menerangkan bahwa di Guaeria pada tanggal **26 Mei tahun 1997** telah lahir seorang anak yang bernama Maxwel Makiringo, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Asyer Makiringo dan Marthina Olo, sehingga pada saat kejadian yaitu pada tanggal 21 Mei 2014 saat para terdakwa melakukan perbuatannya, umur terdakwa Edison Makiringo Alias Dison adalah baru **16 tahun** dan Maxwel Makiringo Alias Wel baru **17 tahun**, sehingga masih tergolong anak sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi; selanjutnya dalam Angka (15) bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud “*setiap orang*” dalam hal ini adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I. Edison Makiringo Alias Dison dan Terdakwa II. Maxwel Makiringo Alias Wel** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana, sehingga dengan demikian maka unsur “*Setiap orang*” **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan:**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) kriteria yang bersifat alternative kumulatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Edison Makiringo Als. Dison dan Terdakwa II Maxwel Makiringo Als. Wel bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dilakukan dengan cara para terdakwa bersama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama mencari tempat ikan berkumpul, kemudian setelah menemukan tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut sebanyak 2 (dua) kali, lalu bom meledak kemudian Terdakwa II melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara Nyong Yapen bersama saudara Delman dan terdakwa I menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat kena bom. Sementara itu saudara Maikel menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, Maikel akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan Maikel menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Denis Makiringo Als. Ongen selaku Nahkoda/ motoris, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman pergi dari Desa Guaeria Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat menuju perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dengan menggunakan kapal perikanan berupa perahu longboat ukuran panjang 11,5 m & lebar 1,5 m untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah sampai di Perairan Desa Sabatang, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman mulai melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara mencari lokasi kerumunan ikan jenis Dolosi. Selanjutnya setelah bertemu kerumunan ikan dolosi, Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen yang sebelumnya telah mempersiapkan 5 (lima) botol bahan peledak tersebut langsung melemparkan 2 (dua) buah botol bahan peledak secara bergantian kelokasi kerumunan ikan dolosi tersebut. Setelah bahan peledak tersebut meledak, banyak ikan-ikan dolosi yang mati. Kemudian terdakwa II melemparkan jangkar ke dalam laut, selanjutnya Sdr. Maikel Heipon Als. Maikel menyalakan kompresor yang tersambung dengan selang yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan. Setelah semua peralatan untuk menyelam siap, kemudian terdakwa I, sdr. Delman Werimon Als. Delman, Sdr. Nyong Yapen als. Nyong langsung menyelam secara bergantian kedalam air lalu mengambil ikan-ikan dolosi yang sudah mati tersebut dan dinaikan keatas perahu longboat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sedang berlangsung, 2 (dua) orang warga bersama dengan 1 (satu) orang anggota Polisi dari kesatuan Brimob melakukan penangkapan, dan ditemukan lebih kurang 2.000 (dua ribu) ekor ikan dolosi dan 3 (tiga) botol bahan peledak. Selanjutnya mereka terdakwa beserta temuan yang ditemukan dibawa ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan*” dalam pasal ini **telah terpenuhi**;

## **Ad. 3. Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi:

- Perairan Indonesia
- Zone Ekonomi eksklusif
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Perairan Republik Indonesia adalah Laut Teritorial beserta perairan kepulauan dan pedalaman. Sementara yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dilakukan dengan cara para terdakwa bersama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama mencari tempat ikan berkumpul, kemudian setelah menemukan tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut sebanyak 2 (dua) kali, lalu bom meledak kemudian Terdakwa II melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara Nyong Yapen bersama saudara Delman dan terdakwa I menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat kena bom. Sementara itu saudara Maikel menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, Maikel akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan Maikel menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;

Menimbang, bahwa jarak dari garis pantai ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer, dimana para terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak **di wilayah Perairan Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan**, sehingga menurut pendapat majelis hakim perairan tersebut adalah masuk perairan di kepulauan Maluku Utara yang masih masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan perairan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*”, **telah terpenuhi**;

**Ad. 4. Unsur Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya:**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternative kumulatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Edison Makiringo Als. Dison dan Terdakwa II Maxwel Makiringo Als. Wel bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dilakukan dengan cara para terdakwa bersama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama mencari tempat ikan berkumpul, kemudian setelah menemukan tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut sebanyak 2 (dua) kali, lalu bom meledak kemudian Terdakwa II melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara Nyong Yapen bersama saudara Delman dan terdakwa I menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat kena bom. Sementara itu saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maikel menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, Maikel akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung di dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan Maikel menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Denis Makiringo Als. Ongen selaku Nahkoda/ motoris, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman pergi dari Desa Guaeria Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat menuju perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dengan menggunakan kapal perikanan berupa perahu longboat ukuran panjang 11,5 m & lebar 1,5 m untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah sampai di Perairan Desa Sabatang, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman mulai melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara mencari lokasi kerumunan ikan jenis Dolosi. Selanjutnya setelah bertemu kerumunan ikan dolosi, Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen yang sebelumnya telah mempersiapkan 5 (lima) botol bahan peledak tersebut langsung melemparkan 2 (dua) buah botol bahan peledak secara bergantian kelokasi kerumunan ikan dolosi tersebut. Setelah bahan peledak tersebut meledak, banyak ikan-ikan dolosi yang mati. Kemudian terdakwa II melemparkan jangkar ke dalam laut, selanjutnya Sdr. Maikel Heipon Als. Maikel menyalakan kompresor yang tersambung dengan selang yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan. Setelah semua peralatan untuk menyelam siap, kemudian terdakwa I, sdr. Delman Werimon Als. Delman, Sdr. Nyong Yapen als. Nyong langsung menyelam secara bergantian kedalam air lalu mengambil ikan-ikan dolosi yang sudah mati tersebut dan dinaikan keatas perahu longboat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari penangkapan ikan yang dilakukan mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman tersebut, menyebabkan ikan-ikan serta biota-biota laut di perairan Desa Sabatang tersebut menjadi mati dan kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya menjadi rusak;

Menimbang, bahwa bahan peledak yang digunakan adalah sebuah bom yang dibuat dengan menggunakan botol yang berisi pupuk urea dengan menggunakan sumbu yang berisi belerang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa Laporan Analisa Barang Bukti No. BB/26/VI/2014 Kepolisian Daerah Maluku Utara Detasmen Gegana, tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Munawar sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa: *barang bukti 1 botol teh sosro diurai terdapat pupuk urea yang sudah dicampur dengan bensin, mesiu korek api dan sumbu api, yang Setelah diuji bahwa benda/ bahan peledak tersebut meledak dengan ledakan yang cukup kuat dan berdasarkan uji kepakaan terhadap BB, banwa handak/ bomb yang disita oleh penyidik Polres Halsa tersebut apabila digunakan/ diledakkan harus dengan sumbu api, tidak bias menggunakan detonator listrik karena jenis handak low explosive;* serta Surat Keterangan Nomor UM.050/S1/17/2014 tertanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Ternate, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *bahwa setelah dilakukan pengujian secara organoleptik, maka dapat disimpulkan bahwa ikan sampel (ikan dolosi) adalah benar penangkapannya dengan menggunakan bom/ bahan peledak. Hal ini dapat dibuktikan dengan cirri-ciri: hancurnya tulang belakang (back bone) ikan, dan sisik ikan kendur/ mudah terlepas, serta daging ikan tidak padat/ tidak kompak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan, dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya*”, **telah terpenuhi;**

## **Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku atau orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di perairan Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, Terdakwa I Edison Makiringo Als. Dison dan Terdakwa II Maxwel Makiringo Als. Wel **bersama-sama** dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dilakukan dengan cara para terdakwa bersama dengan Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu pertama mencari tempat ikan berkumpul, kemudian setelah menemukan tempat ikan berkumpul, saudara Denis Makiringo membakar sumbu bom (bahan peledak) kemudian melempar bom tersebut ke laut sebanyak 2 (dua) kali, lalu bom meledak kemudian Terdakwa II melempar jangkar. Kurang lebih 15 (lima belas) menit saudara Nyong Yapen bersama saudara Delman dan terdakwa I menyelam ke laut untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat kena bom. Sementara itu saudara Maikel menjaga selang kompresor apabila penyelam mau naik ke permukaan air, Maikel akan menarik selang kompresor. Ikan yang sudah dikumpulkan ditampung di dalam bak yang berukuran 1 meter x 1,5 meter dan Maikel menghancurkan es batu lalu menaruhnya di dalam bak tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Denis Makiringo Als. Ongen selaku Nahkoda/ motoris, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman pergi dari Desa Guaeria Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat menuju perairan Desa Sabatang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dengan menggunakan kapal perikanan berupa perahu longboat ukuran panjang 11,5 m & lebar 1,5 m untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Setelah sampai di Perairan Desa Sabatang, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimun Als. Delman mulai melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara mencari lokasi kerumunan ikan jenis Dolosi. Selanjutnya setelah bertemu kerumunan ikan dolosi, Sdr. Denis Makiringo Als. Ongen yang sebelumnya telah mempersiapkan 5 (lima) botol bahan peledak tersebut langsung melemparkan 2 (dua) buah botol bahan peledak secara bergantian kelokasi kerumunan ikan dolosi tersebut. Setelah bahan peledak tersebut meledak, banyak ikan-ikan dolosi yang mati. Kemudian terdakwa II melemparkan jangkar ke dalam laut, selanjutnya Sdr. Maikel Heipon Als. Maikel menyalakan kompresor yang tersambung dengan selang yang digunakan sebagai alat bantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernapasan. Setelah semua peralatan untuk menyelam siap, kemudian terdakwa I, sdr. Delman Werimon Als. Delman, Sdr. Nyong Yapen als. Nyong langsung menyelam secara bergantian kedalam air lalu mengambil ikan-ikan dolosi yang sudah mati tersebut dan dinaikan keatas perahu longboat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II **bersama-sama** dengan Denis Makiringo Als. Ongen selaku Nahkoda/ motoris, sdr. Maikel Heipon Als. Maikel, Sdr. Nyong Yapen Als. Nyong, dan sdr. Delman Werimon Als. Delman, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan membagi tugas diantara para terdakwa dan teman-teman terdakwa (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*", **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, dengan pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian, Majelis Hakim **tidak sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut umum** mengenai kualifikasi tindak Pidana ataupun dakwaan yang dianggap terbukti, karena Majelis Hakim lebih melihat pada bentuk dan peran para terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana kondisi dan latar belakang kehidupan para terdakwa sangat mempengaruhi dalam melakukan perbuatannya, yakni terdakwa berada dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung (terdesak oleh faktor ekonomi) dengan keadaan ekonomi keluarga menengah kebawah serta pengawasan yang kurang dari keluarga terdakwa, serta kurangnya pengetahuan hukum bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah sangat dilarang karena akan merusak ekosistem laut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah bersifat kumulatif, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dimasa mendatang akan bersikap lebih baik lagi;
- Para terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan– peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**



1 Menyatakan **Terdakwa I. Edison Makiringo Alias Dison** dan **Terdakwa**

**II. Maxwel Makiringo Alias Wel**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana *“Turut serta melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak”*;

2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Edison Makiringo Alias Dison** dan **Terdakwa II. Maxwel Makiringo Alias Wel**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** serta denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) buah mesin compressor;

⇒ 1 (satu) gulung selang compressor ukuran panjang 40 meter;

⇒ 1 (satu) buah dakor;

⇒ 4 (empat) buah dayung;

⇒ 2 (dua) buah mesin 40 PK merek Yamaha;

⇒ 1 (satu) buah bodi longboat ukuran panjang 11,5 meter dan lebar 1,5 meter;

⇒ 1 (satu) buah kantong jaring (kovo);

⇒ 3 (tiga) botol bahan peledak (bom);

⇒ 4 (empat) ekor ikan;

⇒ 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **JUMAT** tanggal **11 JULI 2014** oleh kami **KELIK TRIMARGO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **MUSTAMIN**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu ANITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh SAMSUL HUDA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta para terdakwa dengan didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukum para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 FERDINAL, SH.

KELIK TRIMARGO, SH., MH.

2 MUSTAMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

ANITA, SH.